



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1975

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL  
DARI PELAKSANAAN KONTRAK KARYA, KONTRAK PRODUCTION SHARING  
DAN KEGIATAN PERTAMINA SENDIRI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk dapat lebih menjamin kelancaran penerimaan Negara yang berasal dari sektor minyak yang diperlukan, guna kepentingan pembiayaan pembangunan nasional, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara dari Pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan Kegiatan Pertamina Sendiri dengan suatu Instruksi Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.  
4. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 29/EK/IN/12/1966.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas.  
2. Menteri pertambangan.  
3. Menteri Keuangan.  
4. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Mengatur dengan sebaik-baiknya agar penerimaan Negara dari sektor minyak yang berasal dari kegiatan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan kegiatan PERTAMINA sendiri disetorkan kepada Negara dengan memperhatikan dan mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Mei 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI